



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2021



TENTANG

PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 30 September 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 475);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
25. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0663 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ( APBD-P) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.470.999.529.811,00 berkurang sejumlah Rp.148.683.482.122,06 sehingga menjadi Rp.1.322.316.047.688,94 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp.1.180.732.625.275,00
b. Berkurang	Rp 19.808.855.468,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.1.160.923.769.807,00</u>

**2. Belanja**

a. Semula	Rp.1.470.999.529.811,00
b. Berkurang	Rp 148.683.482.122,06
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.1.322.316.047.688,94</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp 161.392.277.881,94

**3. Pembiayaan****a. Penerimaan**

1) Semula	Rp.290.266.904.536,00
2) Berkurang	Rp.128.874.626.654,06
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp.161.392.277.881,94</u>

**b. Pengeluaran**

1) Semula	Rp.	0
2) Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 161.392.277.881,94

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

**Pasal 3**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1. Semula	Rp135.231.720.597,00
2. berkurang	Rp 17.305.811.313,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp117.925.909.284,00</u>

**b. Pendapatan Transfer**

1. Semula	Rp1.018.115.088.916,00
2. Berkurang	Rp 28.757.602.000,00
Jumlah Dana Transfer Setelah Perubahan	<u>Rp 989.357.486.916,00</u>

**c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**

1. Semula	Rp 27.385.815.762,00
2. Bertambah	Rp 26.254.557.845,00
Jumlah Dana Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	<u>Rp 53.640.373.607,00</u>

**Pasal 4**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Pajak Daerah**

1. Semula	Rp12.665.452.039,00
2. Berkurang	Rp 0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp12.665.452.039,00</u>

**b. Retribusi daerah**

1. Semula	Rp 9.879.329.225,00
2. bertambah	Rp 1.390.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp 11.269.329.225,00</u>

**c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

1. Semula	Rp 4.841.522.022,00
2. Bertambah	Rp 1.304.188.687,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	<u>Rp 6.145.710.709,00</u>

**d. Lain-lain pendaptan asli daerah yang sah**

1. Semula	Rp107.845.417.311,00
2. berkurang	Rp 20.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	<u>Rp 87.845.417.311,00</u>

(3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Dana bagi hasil**

1. Semula	Rp95.955.867.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	<u>Rp95.955.867.000,00</u>

**b. Dana alokasi umum**

1. Semula	Rp493.980.930.000,00
2. Berkurang	Rp. 15.820.901.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	<u>Rp478.160.029.000,00</u>

**c. Dana alokasi khusus Fhisik**

1. Semula	Rp80.537.239.000,00
2. Berkurang	Rp 12.936.701.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fhisik Setelah Perubahan	Rp67.600.538.000,00

**d. Dana alokasi khusus Non Fhisik**

1. Semula	Rp.109.784.623.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fhisik Setelah Perubahan	Rp.109.784.623.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

**a. Hibah**

1. Semula	Rp27.385.815.762,00
2. Bertambah	Rp 1.950.000.000,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp29.335.815.762,00

**b. Dana Darurat**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**c. Dana bagi Hasil Pajak**

1. Semula	Rp80.607.261.916,00
2. bertambah	Rp 0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp80.607.261.916,00

**d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus**

1. Semula	Rp 0
2. Berkurang	Rp 0
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 0

**e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**Pasal 5**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

**Belanja Operasi**

1. Semula	Rp1.040.505.154.407,00
2. Berkurang	Rp 64.857.612.392,20
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	<u>Rp 975.647.542.018,80</u>

Belanja Operasi terdiri dari :

Belanja Pegawai Semula	Rp573.596.174.429,00
Berkurang	Rp 28.070.466.690,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp545.524.707.739,00

Belanja Barang dan Jasa Semula	Rp414.258.218.014,00
Berkurang	Rp 23.454.625.302,20

Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan Rp390.803.592.711,80

Belanja Hibah Semula	Rp37.862.631.964,00
Berkurang	Rp 8.609.253.400,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp29.253.378.564,00

Belanja Bantuan Sosial Semula	Rp14.789.130.000,00
Berkurang	Rp 4.723.267.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp10.065.863.000,00

**Belanja Modal**

1. Semula	Rp223.288.833.327,00
2. Berkurang	Rp 74.563.103.320,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<u>Rp148.725.730.007,00</u>

Belanja Modal Terdiri dari :

Belanja Modal Tanah Semula	Rp31.741.550.000,00
Berkurang	Rp15.463.153.550,00

Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp 16.278.396.450,,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Semula	Rp28.042.224.668,00
Bertambah	Rp16.143.736.670,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp44.185.961.338,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Semula	Rp40.568.359.514,00
Berkurang	Rp14.411.511.002,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp 26.156.848.512,,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Semula	Rp122.891.699.145,00
Berkurang	Rp 63.470.880.415,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp 59.420.818.730,,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Semula	Rp 45.000.000,00
Berkurang	Rp 2.638.704.977,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya Setelah Perubahan	Rp 2.683.704.977,,00

**Belanja Tidak Terduga**

1. Semula	Rp13.530.345.000,00
2. Berkurang	Rp 7.820.676.309,86
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 5.709.668.690,14

**Belanja Transfer**

1. Semula	Rp.193.675.197.077,00
2. Berkurang	Rp. 1.442.090.100,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp 192.233.106.977,00

Belanja Transfer terdiri dari :

Belanja Bagi Hasil	
Semula	Rp 2.254.478.127,00
Bertambah	Rp 140.000.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp .2.394.478.127,,00

Belanja Bantuan Keuangan Semula	Rp191.420.718.950,00
Berkurang	Rp 1.582.090.100,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp189.838.628.850,,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

**a. Penerimaan**

1. Semula	Rp290.266.904.536,00
2. Berkurang	Rp128.874.626.654,06
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp161.392.277.881,94

**b. Pengeluaran**

1. Semula	Rp.	0
2. Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 7

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

**a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah**

1. Semula	Rp290.266.904.536,00
2. Bertambah	Rp128.874.626.654,06

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	Rp161.392.277.881,94
--	----------------------

**b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-

Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

**c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

**d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
-----------	-----	-----

2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**e. Penerimaan Penyertaan Modal sejumlah Rp.0,-**

1. Semula	Rp.	0
2. berkurang	Rp.	0
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**f. Penggunaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang/bertambah	Rp.	0,-
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

**a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0
2. Berkurang	Rp.	0
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**b. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pemberian Dana Talangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,-

**d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-**

1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 9**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 10**

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR : 08

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-111/2021).